



P U T U S A N
Nomor : 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARIS EKO YULISTIYANTO
Pangkat / NRP	: Pratu / 31090590590789
Jabatan	: Tabakpan 2 Rukamlap
Kesatuan	: Yonarmed 1/105 Malang
Tempat, tanggal lahir	: Masohi, 14 Juli 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 1/105 Jln. Candi Renggo Singosari Malang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/60/PM.III-13/AD/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/116-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/8/PMT.III/BDG/AD/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : Dak 48-K/OM.III-13/AD/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua belas di Ds. Parakan, Kec/Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Aris Eko Yulistiyanto masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI Pattimura Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090590590789 dilanjutkan dengan Susjurtta Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yon Armed 1/105 Malang hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Tabakpan 2 Rukamlap Yon Armed 1/105 Malang dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada sekira awal tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Saksi VII Sdri. Yunita Eka Purnama Sari yang saat itu masih duduk di Kelas 1 MAN Trenggalek setelah ada kecocokan selanjutnya Terdakwa dan Saksi VII menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang berkunjung kerumah Saksi VII atau sebaliknya Saksi VII yang datang ke rumah Terdakwa.
- c. Bahwa pada bulan Februari 2012 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi VII untuk pertama kalinya yang pada saat itu baru berusia 15 tahun 8 bulan, perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Ds. Parakan, Kec/Kab. Trenggalek. Awalnya setelah pulang sekolah Saksi VII diajak kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah, keduanya berbincang-bincang di ruang tamu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi VII masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi VII untuk berhubungan badan namun Saksi VII menolaknya sehingga Terdakwa membujuk dan merayu Saksi VII supaya mau berhubungan badan dengan kata kata “Nanti kalau ada apa-apa saya akan bertanggung jawab” mendengar hal itu akhirnya Saksi VII bersedia diajak berhubungan badan layaknya suami istri.
- d. Bahwa setelah Saksi VII bersedia melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa membuka seragam sekolah Saksi VII hingga telanjang bulat, selanjutnya membuka baju dan celananya sendiri serta mencumbu Saksi VII. Setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi VII hingga vagina Saksi VII mengeluarkan darah dan kesakitan karena belum pernah melakukan persetubuhan sebelumnya, namun Terdakwa tetap memasukan penisnya sambil menggerakkan pantatnya naik turun dan dua menit kemudian Terdakwa mencapai orgasme.
- e. Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi VII sering mengulangi lagi persetubuhan tersebut baik di rumah Terdakwa maupun di rumah Saksi VII sehingga pada sekira bulan Oktober 2012 Saksi VII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, mengetahui hal itu Terdakwa memberitahu ibunya yaitu Saksi II Sdri. Lilin Tri Suharminingsih dan meminta untuk dinikahkan namun karena Saksi VII masih sekolah Saksi II tidak mengizinkan untuk menikah resmi namun akan menikahkan secara agama Islam (siri).

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu tiga belas di Ds. Modangan, Kec. Nglegok, Kab. Blitar setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Aris Eko Yulistiyanto masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI Pattimura Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090590590789 dilanjutkan dengan Susjura Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yon Armed 1/105 Malang hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Tabakpan 2 Rukamlap Yon Armed 1/105 Malang dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada sekira awal tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Saksi VII. Sdri Yunita Eka Purnama Sari yang saat itu masih duduk di Kelas 1 MAN Trenggalek setelah ada kecocokan selanjutnya Terdakwa dan Saksi VII menjalin hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di rumah Terdakwa maupun di rumah Saksi VII maupun di tempat lainnya.
- c. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Saksi VII Sdri. Yunita Eka Purnama Sari mengalami kehamilan sehingga selanjutnya pada sekira bulan Mei 2013 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi VII di Dsn. Grojogan Rt 01 Rw 01, Ds. Ngadirejo, Kec. Pogalan, Kab. Trenggalek Terdakwa dan Saksi VII menikah secara agama Islam (siri) dengan penghulu/modin Saksi X Sdr. Mohamad Arief Nahrowi dengan 2 (dua) orang laki-laki Saksi akad Nikah, Wali nikah Kopka Ngadari orang tua kandung Saksi VIII dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, serta dilaksanakan ijab khobul oleh Saksi X yang mewakili Saksi VIII menikahkan Saksi VII.
- d. Bahwa sebelum menikah secara siri dengan Saksi VII Sdri. Yunita Eka Purnama Sari pada sekira bulan Mei 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada bulan Desember 2012 telah berkenalan dengan Saksi I Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti dan menjalin hubungan pacaran bahkan kemudian sering melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di rumah Saksi I sehingga mengakibatkan Saksi I juga mengalami kehamilan .

- e. Bahwa karena kehamilan Saksi I semakin lama semakin besar selanjutnya Saksi I mendesak Terdakwa untuk dinikahi, maka pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menikah untuk kedua kalinya dengan Saksi I secara siri di rumah nenek Saksi I yang bernama Ny. Solmi di Ds. Modangan, Kec. Nglegok, Kab. Blitar dengan modin Saksi V Kyai Sahudi yang membimbing pengucapan ijab khobul, mas kawin uang sebesar lima ratus ribu rupiah, perkawinan siri tersebut diSaksikan oleh Serma Wuryanto, Saksi VI Sdr. Tamar, Saksi II Sdri. Lilin Tri Suharminingsih, Sdr. Arin, Sdr. Udin, Saksi IV Ny. Ismini dan Ny. Solmi.
- f. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Saksi VII Sdri. Yunita Eka Purnama Sari melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Alfatir Rafa Yudha Ramadan dan pada tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB Saksi I Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti juga melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberinama Arsyia Destian Putra Pratama.
- g. Bahwa setelah Saksi I Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti mengetahui apabila Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak dari Saksi VII kemudian mendatangi rumah Terdakwa menemui Saksi II ibu kandung Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2013 Saksi II memberitahu Terdakwa apabila Saksi I akan melaporkan Terdakwa ke Satuan Yon Armed 1/105 Malang.
- h. Bahwa setelah Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuannya di Yonarmed 1/105 Malang melalui Danraipurnya Saksi XII Lettu Arm Antonius Denny Motoh, selanjutnya Saksi XII berusaha menyelesaikan permasalahan Terdakwa secara kekeluargaan.
- i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2014 Terdakwa dan Saksi XII datang kerumah Saksi I untuk membujuk supaya Saksi I mengalah dengan cara membiarkan Terdakwa menikahi Saksi VII secara resmi terlebih dahulu setelah itu baru akan diceraikan untuk selanjutnya Saksi I dapat atau akan dinikahkan secara resmi dengan Terdakwa tanpa adanya penghalang setelah Saksi VII diceraikan oleh Terdakwa. Mendengar janji tersebut Saksi I bersedia mengikuti rencana Terdakwa dan Saksi XII dan selanjutnya Saksi I menyetujui untuk membuat surat pernyataan tidak menuntut dinikahi oleh Terdakwa dan hak asuh anaknya menjadi hak Saksi I dengan kewajiban pemberian nafkah oleh Terdakwa.
- j. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi VII di Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kec. Nglegok, Kab. Blitar dengan walinya Saksi VIII Kopka Ngadari, modin Sdr. Daier, M.SI, mas kawin seperangkat alat sholat dan yang menjadi Saksi Serma Wuryanto dan satu orang laki-laki lain serta dilakukan akad nikah pengucapan ijab qobul.

Dan

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu tiga belas di ruang tamu rumah Saksi I di Dsn. Krajan, Rt 22, Rw 09, Ds/Kec. Suruh, Kab. Trenggalek, Jawa Timur setidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Aris Eko Yulistiyanto masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI Pattimura Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090590590789 dilanjutkan dengan Susjura Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yon Armed 1/105 Malang hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Tabakpan 2 Rukamlap Yon Armed 1/105 Malang dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa sekira bulan Desember 2012 Terdakwa berkenalan dengan Saksi I Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti, setelah ada kecocokan selanjutnya keduanya sepakat menjalin hubungan pacaran, dan selama berpacaran Terdakwa sering datang kerumah Saksi I.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi I di Dsn. Krajan, Rt. 22, Rw. 09, Ds/Kec. Suruh, Kab. Trenggalek, Jawa Timur, setelah bertemu Saksi I dan bercakap-cakap sebentar dengan Saksi IV Sdri. Ismini lalu Terdakwa duduk di sebelah Saksi I di ruang tamu, setelah Saksi IV ke belakang, selanjutnya Terdakwa merangkul dan memeluk Saksi I dengan mesra menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa mendekatkan wajahnya untuk mencium bibir Saksi I. Pada saat itulah Saksi IV yang membawa minuman teh untuk Terdakwa kembali ke ruang tamu melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga menimbulkan perasaan risih dan malu kepada Saksi IV.
- d. Bahwa pada hari Sabtu bulan Januari 2013 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi I, selanjutnya setelah ngobrol sebentar di ruang tamu kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Saksi I masuk kedalam kamar, setelah menutup dan mengunci pintu kamar lalu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya.

- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi I, setelah masuk lalu Terdakwa dan Saksi I duduk di ruang keluarga sambil ngobrol dan nonton TV, karena suasananya sepi Terdakwa bersantai sambil tiduran di ruang keluarga. Kemudian Saksi I juga ikut tiduran di samping Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa memiringkan badannya menghadap Saksi I sambil tangan kirinya meremas payudara Saksi I dari luar baju, setelah itu Saksi I dan Terdakwa duduk sambil berciuman bibir namun tiba-tiba Saksi I dan Terdakwa menghentikan ciuman bibirnya karena melihat Saksi III Sdr. Muyono berjalan dari luar hendak masuk namun tidak jadi karena malu melihat perbuatan Saksi I dan Terdakwa tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan :

Kesatu : Pasal 82 UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Ketiga : Pasal 281 ke -1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Kesatu : Pasal 82 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua : "Kawin Dua" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan

Ketiga : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke -1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Judul Tambahkan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) Cincin emas seberat 2.4 gram.
- 2) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/105/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan KUA Kec. Pogalan, Trenggalek.
- 3) Mas kawin berupa seperangkat alat sholat sewaktu Terdakwa menikah pertama (siri) dengan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari.
- 4) Mas kawin berupa seperangkat alat sholat sewaktu Terdakwa menikah yang kedua kali (resmi) dengan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto mas kawin uang dari Terdakwa yang sudah dibelikan cincin emas seberat 2,4 gram oleh Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Suhudi.
- 3) 1 (satu) lembar foto mas kawin berupa seperangkat alat sholat sewaktu Terdakwa menikah pertama (siri) dengan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat sewaktu Terdakwa menikah yang kedua (secara resmi) dengan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/105/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan KUA Kec. Pogalan, Trenggalek.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti dan Terdakwa tertanggal 4 Januari 2014.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Stroke an. Serma Wuryanto dari Dr. Titin Suciatin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 60-K/PM.III-13/AD/X/2014 tanggal 29 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ARIS EKO YULISTIYANTO, Pratu NRP 31090590590789, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

b. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Kedua tersebut di atas.

c. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ARIS EKO YULISTIYANTO, Pratu NRP 31090590590789 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama : "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" dan sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga bulan).

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

e. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) Cincin emas seberat 2.4 gram, dikembalikan kepada Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti (Saksi-1).
- 2) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/105/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan KUA Kec. Pogalan, Trenggalek, dikembalikan kepada Terdakwa.
- 3) Mas kawin berupa seperangkat alat sholat sewaktu Terdakwa menikah pertama kali secara siri dengan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari, dikembalikan kepada Sdri. Yunita Eka Purnama Sari (Saksi-7).
- 4) Mas kawin berupa seperangkat alat sholat sewaktu Terdakwa menikah yang kedua secara resmi dengan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari, dikembalikan kepada Sdri. Yunita Eka Purnama Sari (Saksi-7).

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto Mas kawin uang dari Terdakwa yang sudah dibelikan cincin emas seberat 2.4 gram oleh Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Suhudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar foto Mas kawin berupa seperangkat alat sholat sewaktu Terdakwa menikah pertama (siri) dengan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari, dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat sewaktu Terdakwa menikah yang kedua secara resmi dengan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari.

- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/105/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan KUA Kec. Pogalan, Trenggalek.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti dan Terdakwa tertanggal 4 Januari 2014.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Stroke Serma Wuryanto dari Dr. Titin Suciatin.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- f. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - g. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/60-K/PM.III-13/AD/XII/ 2014 tanggal 29 Desember 2014.
 3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada bulan Januari 2015.
 4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/01/I/ 2015 tanggal 13 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 29 Desember 2014 terhadap putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 60-K/PM.III-13/AD/X/2014 tanggal 29 Desember 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Keberatan Pertama

1. Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa mengkaji, menelaah dan meneiliti serta mencermati secara seksama terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Militer III-13 Madiun, dalam putusannya secara hukum terdapat pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI MUKA PERSIDANGAN SEHINGGA HAL-HAL YANG TIDAK TERUNGKAP DIMUKA PERSIDANGAN SENGAJA DIANALOGIKAN SUPAYA TERKAIT DENGAN UNSUR YANG ADA UNTUK DICANTUMKAN GUNA MEMBUKTIKAN UNSUR TINDAK PIDANA SEHINGGA DITERAPKAN KEPADA DIRI TERDAKWA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Putusannya *pada hal.18 tentang KETERANGAN SAKSI-7 (Sdri. Yunita Eka Purnamasari) PADA ANGKA 5 DAN ANGKA 6* tersebut SENGAJA DIMANIPULASI dan DIPAKSAKAN untuk dicantumkan yang bertujuan agar TERDAKWA TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR. Adalah tidak tepat.

Bahwa pada kenyataannya secara fakta hukum keterangan yang disampaikan dalam BAP Polisi Militer V/1 Madiun maupun di dalam persidangan Sdri. Yunita Eka Purnamasari (Saksi-7) tidak pernah mempermasalahkan perbuatan Terdakwa, meskipun Pasal 82 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa/Pemohon Banding adalah delik pidana biasa yang dapat diproses karena terjadinya peristiwa yang diperoleh berdasarkan keterangan Sdri. Yunita Eka Purnamasari yang disampaikan di persidangan kemudian dijadikan dasar untuk membuktikan Terdakwa/Pemohon Banding bersalah, secara fakta hukum keterangan Sdri. Yunita Eka Purnamasari (Saksi-7) belum memenuhi legal formal sahnya keterangan Saksi, karena Sdri. Yunita Eka Purnamasari (Saksi-7) ada hubungan suami istri dengan Terdakwa/Pemohon Banding walaupun kenyataannya di persidangan Sdri. Yunita Eka Purnamasari (Saksi-7) telah disumpah.

Vide Pasal 159 huruf c UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi ; suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai Terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa perkara Terdakwa berdasarkan Dakwaan Kesatu sesuai Pasal 82 UU RI NO.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak yaitu : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Sesuai pertimbangan Hakim pada unsur ketiga pada halaman 37, tidaklah semua diakomodir secara rinci sesuai fakta persidangan. Terhadap Unsur ke-3 ; *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*"

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim didalam Unsur ke-3 yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*" adalah suatu tindakan yang dilakukan si pelaku untuk meluluskan kemauannya dengan tujuan selesainya kemauan dari si pelaku. Mengenai ada atau tidaknya ancaman dari si pelaku tidaklah dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.
bahwa si pelaku untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati (dengan terpaksa) atau dibawah tekanan si pelaku.

Namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan hubungan layaknya suami isteri selain sengaja dilakukan oleh Terdakwa perbuatan tersebut sengaja pula dilakukan oleh Sdri. Yunita Eka Purnama Sari (Saksi 7) karena antara Terdakwa dan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari (Saksi 7) melakukan perbuatan layaknya suami isteri didasari atas rasa saling mencintai dan tidak ada ancaman serta tindakan kekerasan bahkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 (Sdri. Yunita Eka Purnama Sari) adalah murni didasari dengan keikhlasan tidak dengan keterpaksaan maupun dibawah tekanan.

- b. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “ Tipu muslihat “ adalah suatu tindakan si pelaku yang dapat diSaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Sedangkan yang dimaksud dengan “ rangkaian kebohongan “ adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud “ membujuk ” adalah mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkannya, bisa dilakukan dengan kata-kata bisa juga dilakukan dengan bahasa tubuh atau perbuatan.

Namun dalam fakta di persidangan yang terungkap adalah bahwa perbuatan hubungan layaknya suami isteri selain sengaja dilakukan oleh Terdakwa perbuatan tersebut sengaja pula dilakukan oleh Sdri. Yunita Eka Purnama Sari (Saksi 7) karena antara Terdakwa dan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari (Saksi 7) melakukan perbuatan layaknya suami isteri didasari atas rasa saling mencintai dan adanya janji Terdakwa untuk menikahinya telah dibuktikan oleh Terdakwa dengan cara menikahinya secara resmi dan sah menurut hukum pada tanggal 19 Mei 2014 sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor 0114/015/V/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, dengan demikian tidak ada perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana yang disampaikan dalam pertimbangan Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian fakta diatas maka kami berpendapat bahwa “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan “, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- c. Bahwa yang dimaksud “ anak “ sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



Walaupun dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-7 (Sdri. Yunita Eka Purnama Sari) pada saat masih berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan didasari rasa cinta atau suka sama suka, keikhlasan dan dipertanggung jawabkan dengan dilaksanakannya suatu ikatan perkawinan yang mana pada saat perkawinan berlangsung usia Saksi-7 berumur 18 tahun dan hal ini sudah memenuhi syarat ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- d. Bahwa yang dimaksud “ *membiarkan dilakukan perbuatan cabul* ” adalah suatu perbuatan keji atau kotor, atau tidak senonoh yaitu perbuatan melanggar kesopanan atau kesusilaan.

Walaupun fakta dilapangan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-7 (Sdri. Yunita Eka Purnama Sari) telah diakuinya melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun perlu diketahui bahwa unsur ke-3 ini merupakan satu kesatuan pengertian unsur yang tidak dapat diartikan secara terpisah-pisah, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-7 telah melakukan melanggar kesusilaan/kesopanan akan tetapi Terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah melakukan dengan cara-cara ; *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, akan tetapi Terdakwa melakukannya dengan didasari atas rasa saling mencintai murni dengan keikhlasan tidak dengan keterpaksaan maupun dibawah tekanan serta dibuktikan oleh Terdakwa dengan cara menikahinya secara resmi dan sah menurut hukum.

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Terdakwa dalam Putusannya pada hal. 37 alinea 3, yang menerangkan :

“ Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan si pelaku untuk meluluskan kemauannya dengan tujuan selesainya kemauan dari si pelaku. Mengenai ada atau tidaknya ancaman dari si pelaku tidaklah dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan atau diajak oleh si pelaku untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati (dengan terpaksa) atau dibawah tekanan dari si pelaku”.

Bahwa pada kenyataannya secara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Terdakwa dalam Putusannya pada hal. 37 alinea 3, adalah kurang tepat karena secara fakta hukum Sdri. Yunita Eka Purnamasari (Saksi-7) saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa/Pemohon Banding didasari rasa cinta kasih dan ikhlas sebagai jalinan kasih sayang dilanjutkan dengan pertunangan dengan tujuan untuk menuju ke perkawinan dan membina rumah tangga yang rukun dan harmonis sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa perkara Terdakwa mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan kedua Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP *"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.

Telah berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Keberatan Kedua

1. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa perkara Terdakwa berdasarkan Dakwaan Ketiga sesuai Pasal 281 Ke-1 KUHP, yaitu : *"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*

Bahwa unsur-unsur terhadap delik dakwaan ketiga dalam susunan dakwaan kumulatif adalah sebagai berikut :

- a. Unsur ke-1 : *"Barang siapa"*.

Bahwa yang dimaksud *"Barang Siapa"* kami sependapat dengan Oditor Militer III-13 Madiun maupun Majelis Hakim.

- b. Unsur ke-2 : *"dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebagaimana yang diuraikan didalam Unsur ke-2 yang dimaksud *"Dengan sengaja"* adalah Si pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang sengaja merangkul, memeluk dan mencium Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti sengaja pula dilakukan oleh Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti karena perbuatan tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya peran serta Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti, selain itu perbuatan tersebut didasari atas rasa suka sama suka. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran serta Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti, maka kedudukan Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti bukanlah sebagai Saksi tetapi sebagai pelaku tindak pidana asusila tersebut.
- 2) Bahwa sebagaimana pendapat Hakim di dalam Unsur ke-2 yang dimaksud *"Terbuka"* adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dan Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti dilakukan di dalam lingkup rumah Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti, dimana tidak semua orang bisa berlalu langang atau melewatinya.

- 3) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti pada hari Minggu tanggal 14 April 2014 hanya diketahui oleh Satu orang Saksi saja yaitu Saksi-3 (Sdr. Mulyono).
- 4) Bahwa berdasarkan *Pasal 173 Ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997* tentang Peradilan Militer menyebutkan : (2) *Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.*

Dengan dasar dan uraian fakta diatas maka kami berpendapat bahwa Unsur ke- 2 “ dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ” tidak terbukti.

Keberatan Ketiga

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara Terdakwa dalam Putusannya pada *hal. 46 alinea 3*, yang mempertimbangkan :

“Bahwa demikian juga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di kesatuan Terdakwa apabila hal ini dibiarkan dan tidak ditindak dengan tegas dan keras maka akan dapat menggoncangkan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit serta akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik khususnya bagi kesatuan Terdakwa Yon Armed I/105 Singosari Malang dimana akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di kesatuan karena tidak memberikan efek jera serta efek cegah bagi prajurit yang lain”.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Terdakwa dalam Putusannya pada *hal. 46 alinea 3*, merupakan pertimbangan hukum *yang tidak tepat* dan sengaja dicantumkan merupakan pertimbangan hukum yang berlebihan guna untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, karena secara fakta hukum apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa tersebut tidak jelas, tujuan yang memberikan efek jera bukan berarti penjatuhan hukuman kepada Prajurit seberat-beratnya sementara secara fakta hukum penerapan undang-undang tidak tepat (korban tidak pernah mempermasalahkan dan sudah menjalani kehidupan suami istri yang harmonis semenjak sahnya pernikahan secara agama maupun negara), hal ini korban penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (sdri. Yunita/ istri pemohon banding) dalam fakta persidangan menyatakan saling “cinta” dan faktanya menjadi suami istri yang tidak mempermasalahkan “saat pertama melakukan hubungan badan”, dan secara tertulis tetap memohon keringanan hukuman untuk suaminya (pemohon banding) agar tidak diberhentikan dari dinas. Selain itu dari Atasan dan Komandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai permohonan untuk tetap berdinasi di TNI AD dengan memberikan Rekomendasi keringanan hukuman. Apakah dengan memberikan hukuman yang berat kepada pemohon banding akan menjamin memberikan efek jera terhadap personel yang lain, dengan fakta diatas kami berpandangan tidak dapat menjamin efek jera namun dari sisi yang lain justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi keluarga pemohon banding terutama sdr. Yunita selaku istri sah (anak dari seorang Prajurit berpangkat Kopral) yang baru belajar membina rumah tangga dengan ketulusan dan keikhlasan yang dalam faktanya "berdasarkan rasa cinta" yang sedang membiayai anak berumur 17 bulan serta dengan keikhlasannya membantu membiayai anak Saksi 1 yang berumur 12 bulan sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak lahir sampai sekarang.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara Terdakwa dalam Putusannya pada *hal. 46 alinea 4*, yang mempertimbangkan :

"Bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI sehingga untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dengan memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer".

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Terdakwa dalam Putusannya pada *hal. 46 alinea 4*, merupakan pertimbangan hukum *yang tidak tepat dan tidak berdasar*, kenyataannya secara hukum berdasarkan pertimbangan Satuan Terdakwa/Pemohon Banding dan Komandan Yonarmed 1/105 berjuang dan mampu membina Terdakwa/Pemohon Banding menjadi Prajurit TNI AD yang baik dan tetap mempertahankan Terdakwa/Pemohon Banding berdinasi di TNI AD hal ini terbukti adanya Rekomendasi Permohonan Keringan Hukuman dan Rekomendasi untuk Terdakwa/Pemohon Banding tidak dijatuhi Hukuman Tambahan Pemecatan (Berdasarkan Surat Danyonarmed 1/105 Nomor R/108/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014).

3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana tambahan " dipecat dari dinas militer " sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum, pidana tambahan tersebut semata-mata hanya didasarkan adanya *EMOSI SESAAT KARENA MELIHAT APA YANG DILAKUKAN TERDAKWA SEOLAH-OLAH TELAH MERUSAK DAN MENGAKIBATKAN HANCURNYA KEHIDUPAN DAN MASA DEPAN SAKSI-1 SELAKU ISTERI YANG TELAH DINIKAHI BERIKUT DENGAN ANAK YANG TELAH DILAHIRKANNYA* (sesuai dalam hal-hal yang *memberatkan dalam pertimbangan Hakim*). Padahal justru apa yang dijadikan keputusan hakim (*DIPECAT DARI DINAS MILITER*) maka akan lebih menghancurkan masa depan isteri dan anak *Saksi-1*, dimana tulang punggung dalam keluarga untuk mencari nafkah adalah Terdakwa itu sendiri. Hal ini sangat disayangkan apabila pemidanaan yang dilakukan hanya didasarkan pada emosi sesaat bukan didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Berdasarkan keberatan-keberatan yang telah kami uraikan di atas, terbukti bahwa dakwaan kesatu "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*". Serta dakwaan ketiga "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya bersama ini mohon dengan hormat kepada Kadilmilti III Surabaya berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding ARIS EKO YULISTIYANTO, Pratu NRP 31090590590789.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 60-K/PM.III-13/AD/X/2014 tanggal 29 Desember 2014.

Untuk kemudian :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Pratu Aris Eko Yulistiyanto NRP 31090590590789 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum.

Sebelum mengakhiri memori banding ini, patut kiranya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal yang menyangkut Terdakwa selama mengabdikan diri kepada bangsa dan negara khususnya kepada TNI AD sehingga Terdakwa masih layak dan patut untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, sebagai berikut :

1. Terdakwa/Pemohon Banding selama menjadi anggota TNI AD telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dan berdisiplin tinggi serta masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang baik dan masih layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit Yonarmed 1/105, hal ini dapat ditunjukkan adanya Surat Danyonarmed 1/105 Nomor R/01/V/2015 tanggal 8 Januari 2015 kepada Kadilmilti III Surabaya Perihal *Rekomendasi keringanan hukuman dan tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan* atas nama Pratu Aris Eko Yulistiyanto NRP 31090590789 Ta Yonarmed 1/105 (Surat Permohonan Terlampir).
2. Surat Permohonan Sdri. Yunita Eka Purnamasari (Saksi-7) selaku istri Terdakwa/Pemohon Banding kepada Kadilmilti III Surabaya tertanggal 6 Januari 2015, yang intinya keberatan atas putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun dan memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya berkenan membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan membebaskan dari segala dakwaan, karena Terdakwa/Pembanding sebagai ayah dan tulang punggung keluarga untuk membesarkan seorang putra yang bernama Alfathir Raffa Yudha Ramadhan yang masih berumur 18 (Delapan belas) bulan. (Surat Permohonan Terlampir).

3. Terdakwa/Pemohon Banding sebagai harapan dan tulang punggung keluarga serta masih ingin tetap mengabdikan dirinya di dinas keprajuritan TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan atau kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 60-K/PM.III-13/AD/X/2014 tanggal 29 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Pertama, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sangat dipaksakan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dengan berbagai alasan keberatan yang disampaikan mulai dari pengalogenan fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian keberatan mengenai tidak seharusnya Saksi-7 Sdri Yunita Eka Purnamasari dijadikan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa karena Saksi-7 adalah isteri sah Terdakwa yang sudah dinikahi secara sah, serta keberatan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Tentang pendapat Penasihat Hukum yang menganalogikan fakta-fakta persidangan dalam unsur-unsur Putusan Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Halim Banding lebih sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena apa yang dibuktikan adalah apa yang didakwakan Oditur Militer dan sudah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan.
- Tentang putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 18 dipandang sengaja dimanipulasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-
dipaparkan untuk dicantumkan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pencantuman pada angka ke 5 halamn 18 tersebut adalah yang menjadi permasalahan aquo karena keterangan tersebut betul-betul disampaikan oleh Saksi-7 Sdri. Yunita Eka Purnamasari saat pemeriksaan dipersidangan dan ditulis dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang menjadi dasar putusan tersebut.

- Tentang kenapa Saksi-7 (istri Terdakwa) belum memenuhi legal formal sahnya keterangan Saksi-7, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut sudah sah dan sesuai ketentuan Undang-undang karena sebelum disumpah Majelis Hakim sudah meminta ijin terlebih dahulu pada Terdakwa sebagai suaminya *vide* Berita Acara Sidang halaman 31 **"Saksi lalu mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Islam atas seijin Terdakwa"**, dengan demikian keterangan Saksi-7 adalah sah.
- Tentang pembuktian unsur yang menurut Penasihat Hukum Saksi-7 tidak ada ancaman kekerasan dan kebohongan dalam melakukan hubungan layaknya suami istri adalah dengan keiklasan dan akhirnya menjadi istri Terdakwa adalah benar, namun Penasihat Hukum Terdakwa perlu mencermati bahwa dalam pasal tersebut masih ada kalimat **"dengan tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, bahwa sesuai keterangan Saksi-7 Sdri. Yunita Eka Purnamasari "sebelumnya menolak ajakan Terdakwa namun karena dirayu terus dan Terdakwa barjanji nanti kalau ada apa-apa saya akan bertanggung jawab" adalah bentuk tipu muslihat dan bujuk rayu dari Terdakwa sehingga Saksi-7 mau diajak melakukan persetubuhan layaknya suami istri, walaupun saat ini Saksi-7 sudah menjadi istri yang sah, namun saat melakukan persetubuhan layaknya suami istri Saksi-7 masih berusia 15 tahun 8 bulan (dibawah umur) dan Terdakwa mengetahui Saksi-7 masih kelas 1 (satu) MAN. selain itu yang dimaksud anak sudah dijelaskan dalam Putusan Tingkat Pertama adalah tepat dan benar, dan Penasihat hukum menyangkal bahwa perkawinan dilaksanakan pada saat Saksi-7 sudah berusia 18 tahun, hal ini adalah benar karena itu adalah nikah resmi secara dinas, namun nikah siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-7 saat itu masih berusia 15 tahun 8 bulan.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan pertama tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Selanjutnya terhadap keberatan Kedua, tentang pembuktian unsur-unsur pasal 281 Ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dibuktikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur pasal 281 Ke-1 KUHP sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa.

Dengan demikian terhadap keberatan kedua Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa terhadap keberatan Ketiga, dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak berdasar karena pertimbangan tersebut hanya merupakan kemungkinan-kemungkinan saja yang tidak ada faktanya dan fakta yang ada justru Komandan Satuan Terdakwa masih mampu membina Terdakwa, maka terhadap keberatan tersebut merupakan hak Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk berpendapat, namun demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah penilaian Majelis Hakim setelah meneliti dan memeriksa perkara aquo jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa ternyata tidak bertentangan dengan Hukum sehingga keberatan tersebut tidak dapat diterima.

Dengan demikian keberatan ketiga dari Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan oleh Oditur Militer pada dasarnya sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya terhadap tanggapan Oditur Militer dalam kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 60-K/PM.III-13/AD/X/2014 tanggal 29 Desember 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Pertama : "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul".

Dan

Dakwaan Ketiga : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari (Saksi-7) yang saat itu berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk di kelas 1 MAN Trenggalek.
2. Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2012 Terdakwa menjemput Sdri. Yunita Eka Purnama Sari (Saksi-7) yang pulang sekolah dan mengajak ke rumah orang tua Terdakwa sesampainya di rumah, Terdakwa dan Saksi ngobrol di ruang tamu lalu Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup serta mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk bersetubuh layaknya suami isteri, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-
pemasukannya, awalnya Saksi menolak ajakan Terdakwa, namun karena Terdakwa terus membujuk dan merayu Saksi agar mau melakukan persetubuhan dengan mengatakan "Nanti kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung jawab", akhirnya Saksi bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, yang diawali Terdakwa membuka pakaian (seragam sekolah) Saksi hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka baju dan celananya sambil mencumbui Saksi setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi hingga kemaluan Saksi mengeluarkan darah (perawan) dan merasa kesakitan, setelah mencapai orgasme Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-7.

3. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari (Saksi-7) sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka baik di rumah Terdakwa maupun di rumah Saksi, sehingga pada bulan Oktober 2012 Saksi mengalami kehamilan dan menuntut agar Terdakwa bertanggung jawab sesuai janjinya untuk menikahi Saksi, maka Terdakwa memberitahukan kehamilan Saksi-7 kepada ibunya yaitu Sdri. Lilin Tri Suharminingsih (Saksi-2) dan kedua belah pihak yaitu orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-7 yaitu Kopka Ngadari (Saksi-8) dan Ny. Sumilih (Saksi-9) sepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-7 secara agama Islam terlebih dahulu (siri).
4. Bahwa pada bulan Mei 2013 sekira pukul 21.30 Wib. Terdakwa dan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari (Saksi-7) melangsungkan pernikahan secara agama Islam (siri) di rumah orang tua Saksi di Dsn. Grojogan Rt.01 Rw.01, Ds. Ngadirenggo, Kec. Pogalan, Trenggalek dan dihadiri keluarga besar kedua belah pihak.
5. Bahwa selain menikah siri dengan Sdri. Yunita Eka Purnama Sari (Saksi-7) Terdakwa juga menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain yaitu Sdri. Sepyarina Dwi Cahyanti (Saksi-1) yang Terdakwa kenal pada bulan Desember 2012 dan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 19.30 Wib di rumah orang tua Saksi-1 di Dsn. Krajan, Kec. Suruh, Kab. Trenggalek Terdakwa langsung memeluk tubuh dan mencium bibir Saksi-1 tetapi karena ibu Saksi-1 yaitu (Saksi-4) masuk ke ruang tamu membawa minuman secara spontan Terdakwa langsung ciuman dan memeluk Saksi-1, kemudian setelah Terdakwa pulang Ny. Ismini (Saksi-4) menegur Saksi-1 atas perbuatannya dengan Terdakwa di ruang tamu tersebut.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri. Sepyarina Dwi Cahyanti (Saksi-1) ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Krajan, Rt.12 Rw. 06 Parakan, Kec/Kab. Trenggalek sesampainya di rumah Saksi-1 ngobrol bersama kedua orang tua Terdakwa (Saksi-8 dan Saksi-2) setelah kedua orang tua Terdakwa pergi, Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan setelah persetubuhan tersebut, maka setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan baik di rumah orang tua Terdakwa maupun di rumah orang tua Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.
Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi-1 dan di ruang keluarga Terdakwa dan Saksi menonton TV sambil tidur-tiduran setelah orang tua Saksi pergi, Terdakwa mengganti posisi miring berhadapan dengan Saksi sambil tangan kiri Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dan saling berciuman bibir, perbuatan tersebut dihentikan saat melihat orang tuanya Saksi-1 yaitu Sdr. Muyono (Saksi-3) hendak masuk ke ruang keluarga dan karena perbuatan tersebut pula, sehingga Sdr. Muyono tidak jadi masuk keruangan keluarga dan malu melihat Terdakwa bersama Saksi-1.

8. Bahwa karena Terdakwa dan Sdri. Sepyarina Dwi Cahyanti (Saksi-1) juga telah berulang kali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, akhirnya Saksi-1 mengalami hamil dan pada bulan April 2013 kedua orang Saksi-1 yaitu (Saksi-3 dan Saksi-4) meminta pertanggungjawaban Terdakwa menikahi Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Sepyarina Dwi Cahyanti (Saksi-1) secara siri yang dilangsungkan di rumah nenek Saksi-1.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik pada dakwaan pertama maupun dakwaan ketiga adalah sudah benar untuk itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana Pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga bulan), serta denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan, dipandang masih ringan oleh karenanya harus diperberat, dengan pertimbangan dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan Prajurit TNI yang baru dilantik sejak tahun 2009, artinya Terdakwa baru berdinis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini. Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya mampu mentaati semua peraturan yang berlaku bagi dirinya sebagai anggota TNI yang oleh masyarakat secara umum dipandang sebagai seorang Aparat yang patut menjadi contoh dan panutan, bukan justru sebaliknya Terdakwa malah melanggar aturan dan memberi contoh yang buruk terhadap masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa tidak mampu menahan Nafsu birahinya sehingga setiap kali ada kesempatan untuk menyalurkan nafsu birahinya selalu dilakukan tanpa memandang terhadap siapa pelampiasan nafsunya tersebut dilakukan, entah itu anak yang masih di bawah umur ataupun sudah dewasa hal ini menunjukkan tabiat Terdakwa yang meremehkan aturan hukum yang berlaku dan tidak mampu mengendalikan diri.
3. Bahwa sebagai Prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai Prajurit yang tercantum dalam "Delapan Wajib TNI", yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menghargai Saksi-7 Sdri. Yunita Eka Purnama Sari dan Saksi-1 Sdri. Septyarina Dwi Cahyanti sebagai wanita yang seharusnya dijaga kehormatannya, bukannya direnggut dengan semaunya.

4. Bahwa Terdakwa tidak dapat menjaga statusnya sebagai Prajurit TNI yang harusnya taat kepada hukum dan aturan yang berlaku, tetapi Terdakwa justru terkesan dengan statusnya tersebut dia dengan mudah merayu setiap perempuan yang dikehendaknya demi untuk melampiaskan nafsu birahinya.
5. Bahwa dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai moral dan perilaku tidak baik karena suka mempermainkan perempuan, sehingga perempuan tersebut hamil dan melahirkan anak di luar nikah.

Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kasus aquo terdapat alasan untuk memperbaiki pidananya yaitu dengan memberatkan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar karena dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap dua perempuan sekaligus yaitu (saksi-7) dan (Saksi-1) sehingga keduanya mengalami kehamilan dan melahirkan anak dipandang sebagai suatu perbuatan dan tatanan yang abnormal dan tidak bermoral, karena lebih mementingkan nafsu birahinya dari pada kepentingan hukum dan Masyarakat.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-7 sangatlah tidak pantas dilakukan, karena Saksi-7 masih tergolong anak, yang seharusnya dibimbing dan dilindungi.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit oleh karenanya Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer, sehingga karenanya Putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 60-K/PM.III-13/AD/X/2014 tanggal 29 Desember 2014, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **ARIS EKO YULISTIYANTO, PRATU NRP 31090590590789**.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 60-K/PM.III-13/AD/X/2014 tanggal 29 Desember 2014, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ARIS EKO YULISTIYANTO, PRATU NRP 31090590590789**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul".

dan

Ketiga : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan

Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 60-K/PM.III-13/AD/X/2014 tanggal 29 Desember 2014 untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun.



24-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Jasdard, S.H Kapten Chk NRP 11030004260776, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Jasdard, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776n